

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terbitnya PP 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS) mengubah ketentuan perizinan lingkungan yang diatur dalam UU PPLH dan juga PP Izin Lingkungan. PP OSS mengenalkan konsep izin dengan komitmen termasuk didalamnya izin lingkungan, yang diberikan kepada pelaku usaha sebelum penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dilakukan dan disetujui.

Berdasarkan pemaparan pada bab II dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan izin lingkungan berdasarkan komitmen yang diatur dalam PP OSS tidak dapat memenuhi semua unsur-unsur KTUN sebagaimana diatur dalam UU PTUN dan UU AP. Oleh karena itu, dalam hukum administrasi, izin lingkungan berdasarkan komitmen bukanlah sebuah KTUN dan lebih tepat dikatakan sebagai bentuk kebijaksanaan pemerintah, yang dalam bentuk peraturan sama dengan *beleidsregel* atau peraturan kebijakan.

Penerbitan izin lingkungan berdasarkan komitmen akan memberikan dampak atau berpotensi berdampak terhadap pelemahan dalam penggunaan pencegahan dampak lingkungan hidup. Hal tersebut karena kehadiran izin ini membuat alur, jangka waktu dalam proses perizinan lingkungan menjadi berubah serta muncul pula pengkategorian jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Perubahan alur perizinan lingkungan terjadi karena dalam PP ini proses penyusunan diletakkan setelah penerbitan izin lingkungan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perizinan dalam UU PPLH, karena seharusnya dokumen kajian ilmiah (AMDAL) mengenai dampak proyek terhadap lingkungan hidup dibuat sebelum proyek dimulai dan izin lingkungan diterbitkan.

Sementara perubahan waktu penyusunan AMDAL dalam rangka pemenuhan komitmen izin lingkungan, akan berakibat pada menurunnya kualitas dokumen AMDAL. sehingga baik secara langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak terhadap lingkungan terutama ketika proyek telah beroperasi. Selain itu, peluang terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan atas terbitnya izin lingkungan berdasarkan komitmen sangatlah besar,

karena pasal 38 PP OSS mengizinkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan berbagai kegiatan setelah mendapatkan izin usaha sebelum disusunnya AMDAL.

Oleh karenanya pengaturan izin lingkungan dalam PP ini, tidaklah mencerminkan prinsip-prinsip yang sudah dimuat sebelumnya baik dalam deklarasi-deklarasi Internasional maupun UU PPLH. Seperti prinsip kehati-hatian, pencegahan, kelestarian dan keberlanjutan, manfaat, bahkan prinsip tanggung jawab negara. Dimana seharusnya negaralah yang hadir dengan memberikan batasan-batasan dalam berbagai aktivitas atau kegiatan warga negaranya, yang dapat merusak fungsi lingkungan, agar lingkungan bisa tetap terjaga kelestariannya

Karena kedudukan izin lingkungan berdasarkan komitmen yang bukan merupakan KTUN dan lebih serupa dengan peraturan kebijakan maka izin lingkungan berdasarkan komitmen ini tidak dapat dibawa ke PTUN. Dan apabila dalam pelaksanaannya kemudian izin ini menyebabkan kerugian pada masyarakat atau dalam hal masyarakat ingin mengajukan komplain atas terbitnya izin, mekanisme yang bisa digunakan ialah upaya administratif berupa keberatan dan banding serta pelaporan kepada lembaga ombudsman. Hal tersebut juga karena PP OSS sendiri tidak mengatur mekanisme komplain terkait penerbitan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Selain itu, telah adanya kasus-kasus pengujian peraturan kebijakan di dua pengadilan yang berbeda, serta demi mengedepankan asas keadilan kepada masyarakat, apabila dikemudian hari terjadi permasalahan baik akibat penerbitan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) ataupun kebijaksanaan pemerintah (misalnya dalam bentuk izin lingkungan berdasarkan komitmen salah satunya).

Maka selain melakukan komplain melalui upaya administratif yang sifatnya internal pemerintah dan juga melalui lembaga lain seperti ombudsman, apabila dalam pelaksanaannya tetap tidak ditemukan titik terang, dirasa tetap tidak adil dan bertentangan dengan hukum, masyarakat bisa membawa kasus tersebut kepada hakim baik di pengadilan Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Agung dengan salah satu alasannya bahwa telah ada kasus dimana objek yang diujinya ialah peraturan kebijakan yang pernah diperiksa dan diputus oleh kedua pengadilan tersebut.

B. Saran

Dengan melihat paparan sebagaimana diatas dan analisa terhadap pengaturan izin lingkungan dalam PP OSS. Maka penulis menyarankan agar ketentuan mengenai pemenuhan komitmen terutama izin lingkungan yang termuat dalam PP OSS dicabut. Meskipun maksud dari PP ini baik yaitu untuk membuat semua proses perizinan menggunakan sistem elektronik atau online sistem untuk mengurangi interaksi antara pihak pemohon izin dengan pihak pemberi izin, yang mana hal ini bisa mengurangi atau menghindarkan terjadinya praktik-praktik korupsi. Akan tetapi ternyata pada pelaksanaannya, sistem komitmen perizinan yang diatur dalam PP ini tidaklah tepat karena tidak disesuaikan dengan hirarki peraturan yang lebih tinggi seperti UU PTUN dan UU AP.

Selain itu perizinan berbasis pemenuhan komitmen ini, dalam pelaksanaannya juga akan berbahaya karena ia mengabaikan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemberian izin lingkungan yaitu mengabaikan urusan AMDAL. Yang mana, penyusunan AMDAL bahkan bisa diterobos melalui izin komitmen. Hal tersebut akan mempunyai dampak yang serius pada kerusakan dan gangguan fungsi lingkungan akibat dari izin-izin yang diterbitkan, yang mengabaikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan lingkungan, termasuk didalamnya adalah mengenai kewajiban AMDAL yang menganalisis dampak lingkungan dari usaha-usaha yang didirikan berdasarkan izin.

Karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam tataran pelaksanaan dari terbitnya izin lingkungan berdasarkan komitmen, dan konsep pemenuhan izin lingkungan yang diatur dalam PP OSS ini, maka, sebaiknya pengaturan perizinan untuk sektor lingkungan hidup dikembalikan lagi pada pengaturan dalam UU PPLH dan PP Izin lingkungan, bahkan alangkah lebih baiknya justru dengan memperkuat pengaturan terkait izin di sektor lingkungan dengan menambal hal-hal yang dirasa kurang dalam pelaksanaan perizinan lingkungan yang sebelumnya telah diatur.

Daftar Pustaka

Buku dan Tesis

Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Efendi, A'an. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Eko Prasoj, Irfan Ridwan Maksum, Epakartika, Tegus Kurniawan. *Deregulasi dan Debirokratisasi Perizinan di Indonesia*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2007.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Husein, Harun M. *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan, Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2005.

Safri Nugraha, Anna Erliyana, Sri Mamudi, Tri Hayati, Harsanto Nursadi, Eka Sri Sunarti, SimatupangDian Puji N. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Center For Law And Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Utomo, Sad Dian dan Ilham Cendikia. *Mekanisme Komplain, Pendekatan Untuk Pelayanan Publik Yang Adil dan Berkualitas*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2005.

Philippe Sands, Jacqueline Peel, Adriana Fabra Ruth MacKenzie. *Principles of International Environment Law*. United Kingdom: Cambridge University, 2012.

Rika Fajrini, Isna Fatimah dan Adrianus Eryan. *Pedoman Meninjau AMDAL*. (Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)).

Mutalib, Muhammad Thabrani. “Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia.” Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR No. IV/1973 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Artikel

DA, Ady Thea. "MA Diminta Batalkan PP OSS." *Hukumonline.com*. (5 September 2019). <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d70e7e3c4062/ma-diminta-batalan-pp-oss/>. Diakses 14 Maret 2020.

Heriani, Fitri N. "Potensi Masalah Hukum Pasca Terbitnya PP Perizinan Terintegrasi." *Hukumonline.com*. (12 Juli 2018). <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b46e638b08e5/potensi-masalah-hukum-pasca-terbitnya-pp-perizinan-terintegrasi/>. Diakses 25 Januari 2020.

Hardjasoemantri, Koesnadi dan Supriyono, Harry. “Sejarah Perkembangan Hukum.” *Ling 1121/Modul 1*. <http://repository.ut.ac.id/4372/1/LING1121-M1.pdf>, Diakses pada 25 Juli 2020.

Yunita, Versha. “Pentingnya AMDAL Terhadap Pembangunan.” *Environmentindonesia.com*, (13 Februari 2015). <https://environment-indonesia.com/pentingnya-amdal-terhadap-pembangunan/>. Diakses 18 Juli 2020.

Jurnal Elektronik

Arrum, Desi Arianing. “Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia.” *Jurist Diction* Vol. 2 No. 5 (2019). <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15222>. Diakses 12 Juni 2020.

Dahlia Kusuma Dewi., Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, Pendastren Tarigan. “Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).” *USU Law Journal*, Vol.II No.1 (2014). <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/6403>. Diakses 26 Februari 2020.

Efendi. “Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya Alam.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 58, Th. XIV (2012). <http://www.jurnal.unsyiah.ac.idkanunarticledownload62185114>, diakses 17 Juli 2020.

Helmi. “Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.1 (2011). <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/86>. Diakses 12 Juni 2020.

Hidayat, Fachreza Akbar dan Ahmad Basuki. “Perizinan Lingkungan Hidup dan Sanksi Pidana Bagi Pejabat Pemberi Izin.” *Perspektif* Volume XIX No.2 (2014). <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/12>. diakses 12 Juni 2020.

Izhandari, Shandi dan Harahap Dessy Agustina. “OSS dan Perkembangannya di Indonesia.” *mkn.usu.ac.id*. <http://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>. Diakses pada 29 Januari 2020.

Riza, Dola. “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3 Nomor 1, (2018). <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/847261>. diakses 14 Juli 2020.

W. Nalle, Victor Imanuel. “Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan, Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009.” *Jurnal Komisi Yudisial* (2013). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/117/101>. Diakses 13 Agustus 2020.

Wati, Evi Purnama. “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan.” *Bina Hukum Lingkungan* Volume 3 Nomor 1 (2018). <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v3n1.9>. Diakses pada 15 Juli 2020.

Wibisana, Andri Gunawan. “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 No.2 (2018). <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1662/1481>. Diakses pada 30 Januari 2020.

Lain-Lain

<https://oss.go.id/portal/>. diakses 12 Juni 2020.

ANDAL PT. Indonesia Power

Izin Lingkungan PT. Tenaga Listrik Bengkulu NIB 8120009862693.

Lampiran

Daftar Pertanyaan Riawan Tjandra

1. Bagaimana makna sebenarnya dari “final” dalam sebuah KTUN ?
2. Izin lingkungan berdasarkan komitmen diterima sebagai objek gugatan di PTUN Bengkulu apakah sudah berarti dia adalah sebuah KTUN ?
3. Selain dari ILBK ini bertentangan dengan beberapa UU, ILBK ini juga dianggap bukan KTUN karena ada konteks “pemenuhan komitmen” dimana diperlukan persetujuan dari lembaga atau pihak lain guna pemenuhan komitmennya ?
4. Jika dikemudian hari ada lagi kasus serupa dimana objek yang digugatnya adalah izin komitmen, apakah boleh kemudian hakim menolak izin komitmen ini sebagai objek gugatan ?
5. Perihal pelimpahan wewenang dalam ILBK (milik PT. Tenaga Listrik Bengkulu) di dalam ILBK nya ada cq yang sepertinya makna dan pelaksanaannya berbeda terutama dalam kasus teluk sepang dimana lembaga OSS kemudian dikeluarkan sebagai tergugat oleh majelis hakim ?
6. Menurut ahli jika melihat bentuk pelimpahan kewenangan dari izin komitmen ini jadi sebaiknya dibuat delegasi (sesuai PUU) atau lebih baik misalnya atribusi saja ?
7. Seberapa bahayanya OSS dalam mengatur perihal perizinan yang nanti kaitannya dengan usaha-usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan ?
8. Bagaimana soal gaungan pemerintah bahwa PP ini untuk efektivitas dan efisiensi dari sistem perizinan yang selama ini dianggap terlalu birokratis, berbelit-belit, korupsi dan sebagainya ?

Daftar Pertanyaan Adrianus Eryan

1. Bagaimana pandangan umum ahli mengenai izin lingkungan yang diatur dalam PP OSS terutama dengan adanya konsep pemenuhan komitmen?
2. Apakah sejauh ini sudah ada kasus gugatan ataupun komplain dari masyarakat terkait izin lingkungan berdasarkan komitmen?
3. Mengenai pemenuhan komitmen izin lingkungan, pelaku usaha sebagaimana diatur dalam PP ini harus melengkapi dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Dalam rangka

pemenuhan komitmen tersebut berdasarkan Permen LHK P.26/2018 dinyatakan bahwa penyusunan andal dan RKL-RPL ialah 180 hari kerja yang mana pengaturan waktu berbeda dengan ketentuan mengenai penyusunan andal dan RKL-RPL dalam PP Izin Lingkungan. Apakah perbedaan waktu (dipangkasnya waktu penyusunan dokumen AMDAL) memiliki dampak tertentu bagi lingkungan?

4. Apa urgensi atau pentingnya AMDAL sebagai dokumen kajian lingkungan?
5. Apakah proses penyusunan AMDAL yang diletakkan setelah keluarnya izin lingkungan dapat memberikan dampak buruk terutama bagi kondisi lingkungan hidup?
6. Mengenai ketentuan dalam pasal 38 PP OSS bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dapat melakukan beberapa kegiatan seperti:
 - g. Pengadaan tanah
 - h. Perubahan luas lahan
 - i. Pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya
 - j. Pengadaan peralatan atau sarana
 - k. Pengadaan sumber daya manusi
 - l. Penyelesaian sertifikasi atau kelaikan
 - m. Pelaksanaan uji coba produksi dan/atau
 - n. Pelaksanaan produksi

Dan terdapat pengecualian pada ayat selanjutnya bahwa mengenai pembangunan gedung dan pengoperasinnya belum dapat dilakukan apabila pelaku usaha belum menyelesaikan AMDAL **dan/atau** rencana teknis bangunan gedung. Pertanyaannya ialah seberapa berbahayanya ketentuan dalam pasal ini bagi lingkungan hidup? selain itu apakah rencana teknis bangunan gedung, sudah pasti dimiliki oleh semua pelaku usaha sebelum ia mendaftarkan izin usahanya?

7. Apakah izin lingkungan berdasarkan komitmen sudah dapat mencerminkan fungsi izin dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup?
8. Dalam praktiknya bagaimana mekanisme komplain untuk kasus lingkungan hidup yang disediakan oleh negara? Biasanya komplain bisa dilakukan ke lembaga mana saja? Bagaimana tahapan pengajuan komplainnya? Dan apa hasil yang didapatkan dari komplain tersebut, apakah rekomendasi atau sejenisnya?
9. apakah mekanisme komplain yang tersedia sekarang sudah dirasa cukup?

10. Dalam kasus izin lingkungan berdasarkan komitmen, menurut ahli apakah ia merupakan sebuah KTUN? Atau masuk dalam kategori apa izin lingkungan berdasarkan komitmen ini? Dan apabila suatu hari ada keberatan atau komplain terhadap terbitnya izin lingkungan berdasarkan komitmen tersebut adakah rekomendasi melalui lembaga mana komplain bisa diajukan oleh masyarakat?